



**WALI NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Nomor ... Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Tahun 2020 Nomor).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Hasil Musyawarah Nagari InsidentFil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 16.11.2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sutera
3. Nagari adalah Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Koto Nan Tigo Selatan Surantih

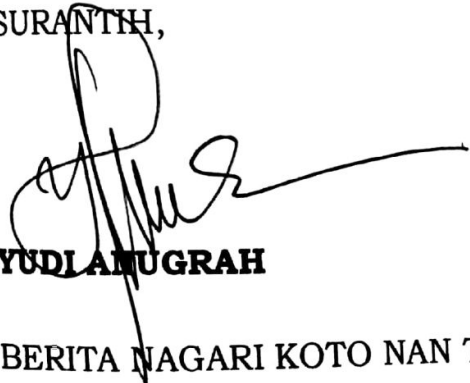
Ditetapkan di Nagari Koto Nan Tigo
Selatan SURANTIH
pada tanggal 16 Mei 2020

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
SELATAN SURANTIH,



Diundangkan di Nagari Koto Nan Tigo Selatan SURANTIH
pada tanggal 16 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN
SURANTIH,


YUDHANUGRAH

BERITA NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH TAHUN 2020 NOMOR

.....

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH
 NOMOR : 04 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019

**DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT
 BLT DANA DESA - 2020
 NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH KECAMATAN SUTERA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Nama	NIK	Kampung	Ket
1.	NASRIL	13010820056xxxxx	KOTO PANJANG	
2.	JASNI	13010841076xxxxx	KOTO PANJANG	
3.	LETOK	13010801073xxxxx	KOTO PANJANG	
4.	NASIR	13010812066xxxxx	KOTO PANJANG	
5.	AH SANUL HAQ	13010801126xxxxx	KOTO PANJANG	
6.	MAWAR	13010847086xxxxx	KOTO PANJANG	
7.	NACIP	13010823086xxxxx	KOTO PANJANG	
8.	DASRIL	13010812125xxxxx	KOTO PANJANG	
9.	NASRUL	13010801126xxxxx	KOTO PANJANG	
10.	SYAHRUL	13010803057xxxxx	KOTO PANJANG	
11.	FIRMADEFI	13010821018xxxxx	KOTO PANJANG	
12.	MUSLIM	13010801075xxxxx	KOTO PANJANG	
13.	DASRIAL	13010811096xxxxx	KOTO PANJANG	
14.	MARINIS	13010844036xxxxx	KOTO PANJANG	
15.	DARWIS	13010815075xxxxx	KOTO PANJANG	
16.	SAREL	13010820095xxxxx	KOTO PANJANG	
17.	UJANG	13010801076xxxxx	KOTO PANJANG	
18.	ISNETI	13010854056xxxxx	KOTO PANJANG	
19.	ERIL	13010801077xxxxx	KOTO PANJANG	
20.	KENDRI ANDRA	13010820108xxxxx	KOTO PANJANG	

21.	ANDI	13010801028xxxxx	KOTO PANJANG	
22.	EMI INDRA MAYENTI	14080446077xxxxx	KOTO PANJANG	
23.	ALI ARDI	13010801078xxxxx	KOTO PANJANG	
24.	RUSTAM	13010806086xxxxx	KOTO PANJANG	
25.	NATA	32750713067xxxxx	KOTO PANJANG	
26.	SILMAN.K	13010829016xxxxx	KOTO PANJANG	
27.	PERI	13010820108xxxxx	KOTO PANJANG	
28.	YULI METRA	13010809078xxxxx	KOTO PANJANG	
29.	APRIANTO	13010817097xxxxx	KOTO PANJANG	
30.	ASWIN	13010811067xxxxx	KOTO PANJANG	
31.	BURHANUDIN	13010830127xxxxx	KOTO PANJANG	
32.	DORIS	13010801018xxxxx	KOTO PANJANG	
33.	YUSNI	13010870076xxxxx	KOTO PANJANG	
34.	AMIRUDDIN	13010801077xxxxx	KOTO PANJANG	
35.	SYEPRIL	13010801075xxxxx	KOTO PANJANG	
36.	ZULKIFLI	13010808085xxxxx	KOTO PANJANG	
37.	NOFI DANU BRATA	13010821078xxxxx	KOTO PANJANG	
38.	HENGKI GUNAWAN	13010815088xxxxx	KOTO PANJANG	
39.	SYAFRIL	13010831127xxxxx	KOTO PANJANG	
40.	NURILAM	13010870017xxxxx	KOTO PANJANG	
41.	BUSKAMIL	13010827107xxxxx	KOTO PANJANG	
42.	CEPRIMEN PINSRAH	13010514098xxxxx	KOTO PANJANG	
43.	JONI ISKANDAR	13010810019xxxxx	KOTO PANJANG	
44.	EPIT	13010830128xxxxx	KOTO PANJANG	
45.	ANDRI	13010814087xxxxx	KOTO PANJANG	
46.	JAMARIS	13010809025xxxxx	KOTO PANJANG	
47.	OKTA BONA SATRIA	13010801109xxxxx	KOTO PANJANG	
48.	TITIN AGRININGSIH	13010848087xxxxx	KOTO PANJANG	

49.	DEFRI DODI	13010813128xxxxx	KOTO PANJANG	
50.	ANI	13010844057xxxxx	KOTO PANJANG	
51.	JONI PONDRI	13010825067xxxxx	KOTO PANJANG	
52.	YULI	13010851128xxxxx	KOTO PANJANG	
53.	EDRIZAL	13010810106xxxxx	KOTO PANJANG	
54.	JAPRI	13010818127xxxxx	KOTO PANJANG	
55.	NOVAZUL HENDRI	13010811117xxxxx	KOTO PANJANG	
56.	ELPA SURIANI	13010865117xxxxx	KOTO PANJANG	
57.	ZAINUL AFRIADI	13010805047xxxxx	KOTO PANJANG	
58.	ANDRE ASEVAN	13010807108xxxxx	KOTO PANJANG	
59.	DARLIS	13010827055xxxxx	KOTO PANJANG	
60.	KAMLIS.T	13010812056xxxxx	KOTO PANJANG	
61.	CHANDRA	13010821088xxxxx	KOTO PANJANG	
62.	KALIS	13010817016xxxxx	KOTO PANJANG	
63.	LENI SUSANTI	13010857078xxxxx	KOTO PANJANG	
64.	SYURIATI	13010870127xxxxx	KOTO PANJANG	
65.	WILDA HUMAIRAH	13010852109xxxxx	KOTO PANJANG	
66.	THAMRIN	13010801076xxxxx	KOTO PANJANG	
67.	JENGRI POLTA	13010801018xxxxx	KOTO PANJANG	
68.	IDEL	13010804057xxxxx	KOTO PANJANG	
69.	WENDI	13010812077xxxxx	KOTO PANJANG	
70.	SUPARDI	13010808015xxxxx	KOTO PANJANG	
71.	JUSMAN	13010817074xxxxx	KOTO PANJANG	
72.	NOFARIA EPI	13010822117xxxxx	KOTO PANJANG	
73.	ASNA	13010852054xxxxx	KOTO PANJANG	
74.	DASRIL	13010801075xxxxx	KOTO PANJANG	
75.	RUSLI	13010807074xxxxx	KOTO PANJANG	
76.	SAPRIL	13010831126xxxxx	KOTO PANJANG	

77.	ERNAINI	13010865087xxxxx	KOTO PANJANG	
78.	IJUN	13010841074xxxxx	KOTO PANJANG	
79.	DARLIUS	13010810097xxxxx	KOTO PANJANG	
80.	PARIDAN	13010825105xxxxx	KOTO PANJANG	
81.	ALI NURIS	13010801075xxxxx	KOTO PANJANG	
82.	HASAN BASRI	13010815025xxxxx	KOTO PANJANG	
83.	NURSIDA	13010855104xxxxx	KOTO PANJANG	
84.	ELMI	13010871127xxxxx	KOTO PANJANG	
85.	RAMALIS	13010801074xxxxx	KOTO PANJANG	
86.	ASRIL	13010830066xxxxx	KOTO PANJANG	
87.	MUSTARLIUN	13010801075xxxxx	KOTO MERAPAK	
88.	JANIAR	13010841074xxxxx	KOTO MERAPAK	
89.	NASRUL	13010810066xxxxx	KOTO MERAPAK	
90.	YULIDAL	13010801076xxxxx	KOTO MERAPAK	
91.	HENDRI	13010821021xxxxx	KOTO MERAPAK	
92.	RIKI DARMANTO	13010805078xxxxx	KOTO MERAPAK	
93.	DAHLIARNI	13010871125xxxxx	KOTO MERAPAK	
94.	SAFARUDIN	13010828085xxxxx	KOTO MERAPAK	
95.	ARISMAN	13010810127xxxxx	KOTO MERAPAK	
96.	SIIS	13010850115xxxxx	KOTO MERAPAK	
97.	SUSWATI	13010846066xxxxx	KOTO MERAPAK	
98.	INTEL	13010801038xxxxx	KOTO MERAPAK	
99.	ISAP	13010804067xxxxx	KOTO MERAPAK	
100.	BUSMIL	14720127097xxxxx	KOTO MERAPAK	
101.	DARMAWAN	13010819066xxxxx	KOTO MERAPAK	
102.	FIKA AFRIANI	13010867079xxxxx	KOTO MERAPAK	
103.	ENDRIPAL	13010810106xxxxx	KOTO MERAPAK	
104.	EMI	13010855106xxxxx	KOTO MERAPAK	

105.	JAMILUS	13010831127xxxxx	KOTO MERAPAK	
106.	JAMIRIS	14720131075xxxxx	KOTO MERAPAK	
107.	JAFRIZAL	13010823126xxxxx	KOTO MERAPAK	
108.	JEKI JAFRIKO	13010827058xxxxx	KOTO MERAPAK	
109.	HENDRIANTO	13010808048xxxxx	KOTO MERAPAK	
110.	JAMALUS	13010805115xxxxx	KOTO MERAPAK	
111.	RIKI PERNANDES	13010825018xxxxx	KOTO MERAPAK	
112.	SYAHRIAL	32750404057xxxxx	KOTO MERAPAK	
113.	BUSRIZAL	13010805076xxxxx	KOTO MERAPAK	
114.	ISMAEL	13010830075xxxxx	KOTO MERAPAK	
115.	IDAM	13010856045xxxxx	KOTO MERAPAK	
116.	AFRIZAL	13010802026xxxxx	KOTO MERAPAK	
117.	ZAINAL	13010811077xxxxx	KOTO MERAPAK	
118.	SAFRINAL	13010830096xxxxx	KOTO MERAPAK	
119.	EPI	13010828127xxxxx	KOTO MERAPAK	
120.	MUSNAL	13010831126xxxxx	KOTO MERAPAK	
121.	HERMAN	13010803045xxxxx	KOTO MERAPAK	
122.	MARDIUS	13010815036xxxxx	KOTO MERAPAK	
123.	EDI SUSANTO	15040317085xxxxx	KOTO MERAPAK	
124.	ZULMAN	13010802018xxxxx	KOTO MERAPAK	
125.	APRIJAL	13010803077xxxxx	KOTO MERAPAK	
126.	MOELYADI	13010820047xxxxx	KOTO MERAPAK	
127.	DONI	13010801027xxxxx	KOTO MERAPAK	
128.	SYAFRINAL	13010822026xxxxx	KOTO MERAPAK	
129.	MUKHRIZAL	13010804115xxxxx	KOTO MERAPAK	
130.	JELIANTO	13010806077xxxxx	KOTO MERAPAK	
131.	ABU NAWAS	13010824074xxxxx	KOTO MERAPAK	
132.	GIGIT	13010828129xxxxx	KOTO MERAPAK	

133.	RAMAINIS	13010868075xxxxxx	KOTO MERAPAK	
134.	JASMIRAL	13010804105xxxxxx	KOTO MERAPAK	
135.	HARIJO HARIANTO	13010801046xxxxxx	KOTO MERAPAK	
136.	ZAINUN	13010801075xxxxxx	KOTO MERAPAK	
137.	SARIAL	13010820057xxxxxx	KOTO MERAPAK	
138.	NIKO ANDRIADI	13010829018xxxxxx	KOTO MERAPAK	
139.	ZAIHIL	13010829087xxxxxx	KOTO MERAPAK	
140.	RAJALIS	13010811095xxxxxx	KOTO MERAPAK	
141.	ALIMUS	13010812035xxxxxx	KOTO MERAPAK	
142.	HERMAN	13010802046xxxxxx	KOTO MERAPAK	
143.	SYAFRUDDIN	32750430047xxxxxx	KOTO MERAPAK	
144.	DEFRIADI	14080412127xxxxxx	KOTO MERAPAK	
145.	TAMSIL ILYAS	13010801047xxxxxx	KOTO MERAPAK	
146.	ASPIANTONO	13010805048xxxxxx	KOTO MERAPAK	
147.	BAKIR	13010809055xxxxxx	KOTO MERAPAK	
148.	IMAI	13711161055xxxxxx	KOTO MERAPAK	
149.	JASRIL YUPERDI	13010805045xxxxxx	KOTO MERAPAK	
150.	DAHLIUS	13010812127xxxxxx	KOTO MERAPAK	
151.	EKA SUARMAN	13010802058xxxxxx	KOTO MERAPAK	
152.	NASRIL	13010820047xxxxxx	KOTO MERAPAK	
153.	RIO RIWALDI	13010825058xxxxxx	KOTO MERAPAK	
154.	BAHARUDIN	13010831125xxxxxx	KOTO MERAPAK	
155.	SABAR	13010801075xxxxxx	KOTO MERAPAK	
156.	RADISNI	13010841075xxxxxx	KOTO MERAPAK	
157.	JAPRI	13010851075xxxxxx	KOTO MERAPAK	
158.	ALI IDRUS	13010825065xxxxxx	KOTO MERAPAK	
159.	RIDO EKA PUTRA	13010823018xxxxxx	KOTO MERAPAK	
160.	ANDRI ZULFAHMI J	13010803028xxxxxx	KOTO MERAPAK	

161.	RAMIAN		
162.	NURMAH	13010850013xxxxx	KOTO MERAPAK
163.	ASNI	13010871125xxxxx	KOTO MERAPAK
164.	HARSIHIL	13010841016xxxxx	KOTO MERAPAK
165.	JEFRI	13010805046xxxxx	KOTO MERAPAK
166.	IRNA	13010827046xxxxx	KOTO MERAPAK
167.	NURDI SATRIMPO	13010855075xxxxx	KOTO MERAPAK
168.	RAJALIS	13010826057xxxxx	KOTO MERAPAK
169.	ISMAEL ADI SAPUTRA	13010801073xxxxx	KOTO MERAPAK
170.	GUSTINA MURLILIYANTI	13010831058xxxxx	KOTO MERAPAK
171.	SYAHRIL	13010864047xxxxx	KOTO MERAPAK
		13010812044xxxxx	KOTO MERAPAK

WALI NAGARI
KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH

